



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
7. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SI CANTIK) merupakan aplikasi berbasis *web* yang akan terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Administrasi adalah keseluruhan proses yang berupa kegiatan - kegiatan, pemikiran - pemikiran, pengaturan - pengaturan sejak dari penentuan

tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapai suatu tujuan.

16. Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 3

(1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
2. Izin Usaha Hortikultura;
3. Izin Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Perkebunan;
5. Izin Lingkungan;
6. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
7. Izin Pembuangan Air Limbah;
8. Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
9. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah;
10. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Izin Mendirikan Bangunan;
13. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
14. Izin Mendirikan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
15. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah;
16. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
17. Izin Operasional Rumah Sakit Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
19. Izin Operasional Klinik;
20. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
21. Izin Apotek;
22. Izin Toko Obat;
23. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter

- Gigi/Dokter Spesialis;
24. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
 25. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
 26. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
 27. Izin Praktek Bidan;
 28. Izin Praktek Perawat;
 29. Izin Optik;
 30. Izin Operasional Puskesmas;
 31. Izin Pengobatan Tradisional;
 32. Izin Refraksionis Optisien atau Optometris;
 33. Izin Terapi Wicara;
 34. Izin Fisioterapis;
 35. Izin Praktek Perawat Anestesi;
 36. Izin Kerja Radiografer;
 37. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
 38. Izin Rekam Medik;
 39. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 40. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
 41. Izin Praktek Apoteker;
 42. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
 43. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 44. Izin Toko Alat Kesehatan;
 45. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 46. Izin Usaha Industri;
 47. Izin Perluasan Industri;
 48. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 49. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 50. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 51. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 52. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 53. Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 54. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;

55. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 56. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 57. Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 58. Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 59. Izin Lokasi;
 60. Izin Penelitian/Survei/Riset;
 61. Izin Reklame;
 62. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
1. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
 2. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 4. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 5. Persetujuan UKL-UPL;
 6. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan AMDAL;
 7. SPPLMBR;
 8. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 9. Site Plan MBR;
 10. Sertifikat Laik Fungsi;
 11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 12. Tanda Daftar Industri;
 13. Nomor Induk Berusaha;
 14. Tanda Daftar Perusahaan;
 15. Tanda Daftar Gudang;
 16. Rekomendasi Distributor Penyalur Pupuk;
 17. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standa Indonesian Rubber (STTP BOKOR SIR);
 18. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 20. Pemberian Rekomendasi Pendirian Koperasi/KUD;

21. Pemberian Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi/KUD;
22. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
23. Rekomendasi WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan.

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip atau rekomendasi teknis dari

perangkat daerah terkait.

- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE) sebagai berikut :
 - a. *Online Single Submission* (OSS);
 - b. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik Berbasis *Cloud* (SiCANTIK*Cloud*).

Pasal 8

- (1) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS menggunakan *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari :
 1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 2. Izin Usaha Hortikultura;
 3. Izin Usaha Peternakan;
 4. Izin Usaha Perkebunan;
 5. Izin Lingkungan;
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 7. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 8. Izin Pembuangan Air Limbah;
 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 10. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 11. Izin Mendirikan Bangunan;

12. Sertifikat Laik Fungsi;
 13. Surat Izin Usaha Perikanan;
 14. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 15. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 16. Izin Operasional Klinik;
 17. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 18. Izin Apotek;
 19. Izin Toko Obat;
 20. Izin Toko Alat Kesehatan;
 21. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 23. Izin Usaha Industri;
 24. Izin Perluasan Industri;
 25. Nomor Induk Berusaha;
 26. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 27. Tanda Daftar Perusahaan;
 28. Tanda Daftar Gudang;
 29. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 30. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai;
 31. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 33. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 34. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 35. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 36. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 37. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 38. Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 39. Izin Lokasi.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Banyuasin menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik Berbasis *Cloud* (SiCANTIK*Cloud*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :

1. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
2. Izin Pemanfaatan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
3. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah;
4. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
5. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
6. Persetujuan UKL-UPL;
7. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan AMDAL;
8. SPPLMBR;
9. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
10. Izin Mendirikan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
11. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah;
12. Site Plan MBR;
13. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
14. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
15. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
16. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
17. Izin Praktek Bidan;
18. Izin Praktek Perawat;
19. Izin Optik;
20. Izin Operasional Puskesmas;
21. Izin Pengobatan Tradisional;
22. Izin Refraksionis Optisien atau Optometris;
23. Izin Terapi Wicara;

24. Izin Fisioterapis;
25. Izin Praktek Perawat Anestesi;
26. Izin Kerja Radiografer;
27. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
28. Izin Rekam Medik;
29. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
30. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
31. Izin Praktek Apoteker;
32. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
33. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
34. Tanda Daftar Industri;
35. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
36. Rekomendasi Distributor Penyalur Pupuk;
37. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber (STTP BOKOR SIR);
38. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
39. Pemberian Rekomendasi Pendirian Koperasi/KUD;
40. Pemberian Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi/KUD;
41. Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
42. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
43. Rekomendasi WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan;
44. Izin Penelitian/Survei/Riset;
45. Izin Reklame;
46. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.

BAB IV TIM TEKNIS PTSP

Pasal 9

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan

kebutuhan.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan persetujuan perizinan dan non perizinan.
- (5) Bentuk saran dan pertimbangan persetujuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil lapangan.

BAB V TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati Musi Banyuasin memberikan tunjangan khusus bagi penyelenggara perizinan dan tim teknis.
- (2) Besaran tunjangan khusus bagi penyelenggara perizinan dan tim teknis diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin wajib menerapkan manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat
 - f. pelayanan konsultasi.

BAB VII PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi :
- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau nonizin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/ *front office*.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ *back office*.

- (4) Penyerahan dokumen izin dan/atau nonizin kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

BAB VIII PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Pasal 13

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang meliputi :

- a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
- b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survey kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah izin dan nonizin terbit;
 - m. rencana realisasi investasi;
 - n. kendala dan solusi.
- (3) Khusus pelaporan jumlah izin dan nonizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 Januari 2020

 BUPATI MUSI BANYUASIN 


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 7